

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdulkadir Muhammad, 1990, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Imam Soepomo, 1987, Hukum Perburuhan dalam bidang hubungan kerja, Djambatan, Jakarta.

J.C.T Simorangkir, Rudy T.erwin.Prasetyo, 1987, Kamus Hukum, Aksara Baru, Jakarta.

Lalu Husni, 2003, Pengantar Hukum ketenaga kerjaan Indonesia. Jakarta, Raja Grafindo Persada.

M. Yahya harahap, 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung.

Mulyadi Subri, 2003, Ekonomi Sumber Daya Manusia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum, Cetakan Ke-12, Kencana, Jakarta.

Purwahid Patrik, 1994 Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang), CV. Mandar Maju, Bandung.

Salim HS, 2002, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika.

Sentosa Sembiring, 2005, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan, CV. Nuansa Aulia, Bandung.

Subekti, 1990, Hukum Perjanjian, PT Intermedia, Jakarta.

Wiwoho Soedjono, 2008, Hukum Perjanjian Kerja, Rineka Cipta,  
Bandung.

## **B. Hasil Penelitian (Jurnal)**

Fithriatus Shalihah, Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt)  
dalam Hubungan Kerja di Indonesia, Jurnal Selat, FH Universitas  
Islam Riau, Tahun 2016.

Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum  
sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,  
Jurnal Gema Keadilan. FH Universitas Diponegoro, Tahun 2020.

Retna Gumanti, Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdato),  
EJournal Universitas Negeri Gorontalo, FH Universitas Negeri  
Gorontalo, Tahun 2013.

## **C. Peraturan Perundang – Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Kepmenaker No. KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan  
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 PUU-XII/2014